

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990
SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 276 TAHUN 2008.**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Hidayah Batulappa Nomor : 042/MTs. AH/ YNI/ VI/ST/2008, Kepala MTs Nurul Abyad Barang Nomor : 015/MTs. NA/ VI / BP /2008, Kepala MTs. Al Ittihad Wattaqadum Arango Nomor : 021/MTs.AW/VI/SB/2008, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati sinjai
3. Camat Sinjai Tengah, Bulupoddo dan Camat Sinjai Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 276 TANGGAL 16 JUNI 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. S. Al - Hidayah Batulappa Jln. Pendidikan No. 128 Batulappa Desa Mattunreng Tellue Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 19 September 1994 Yayasan Nurul Iman Batulappa	212 730 704 028	
02.	MTs. S. Nurul Abyad Barang Dusun Barang Desa Lamatti Riattang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 16 Juli 1989	212 730 707 041	W1 / 6-c/PP.03.2/341/90
03.	MTs. S. Al-Ittihad Wataqaddum Dusun Arango Desa Arabika Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1967	212 730 701 003	

Sinjai, 16 Juni 2008

